



**PENETAPAN**

Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon ;

melawan

**XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di xxxx Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Minggu, tanggal 28 Bulan April Tahun 2019 M atau bertepatan dengan 22 Sa'ban 1440 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0381/106/IV/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat Kampung Cicolotok RT 02 RW 01, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 Pemohon dengan Termohon pindah di rumah bersama yang beralamat di Perum Jamali Regency Blok E.4 RT 005 RW 007, Desa Jamali, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'dadduhul);
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama semenjak Bulan Desember Tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari terungkapnya perselingkuhan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:
  - Termohon, memiliki pria idaman lain terungkap pada tanggal 27 maret 2023, sepulang shalat tarawih termohon sedang menelpon selingkuhannya dan ketahuan oleh pemohon, termohon selalu menghapus chat dan riwayat panggilan dari selingkuhannya, termohon berbohong kepada pemohon membeli handphone dari konter kepada pemohon, padahal diberi oleh selingkuhannya pada tahun 2022;
  - Termohon sering jalan berdua dan bepergian bersama selingkuhannya tanpa sepengetahuan pemohon di buktikan dengan foto mesra yang dijadikan status oleh selingkuhannya.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 Juli 2023 Termohon kedatangan masih berhubungan dengan selingkuhannya dengan menyembunyikan chat dengan selingkuhannya selama satu minggu terakhir sebelum akhirnya terungkap oleh Pemohon;

- Termohon pada awal bulan April 2024 sering meninggalkan rumah dengan alasan menginap di rumah orang tuanya tanpa seizin dari pemohon. pada tanggal 28 Mei 2024 termohon mengaku handphone nya rusak kepada pemohon dan lebih sering tinggal di rumah orang tuanya, dan pada 28 Mei 2024 termohon ketahuan bahwa nomor WhatsApps nya telah aktif dan dapat berkomunikasi dengan orang lain dan menyembunyikannya dari pemohon. Semejak kejadian itu termohon tinggal di rumah orang tuanya dan hanya pulang 1 minggu 1 kali menemui pemohon. dan pada tanggal 13 Oktober 2024 informasi dari tetangga-tetangga bahwa termohon selama ini masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya;

8. Bahwa puncaknya karena telah terjadi penghianatan juga sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei Tahun 2024 dimana antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, termohon meninggalkan rumah pemohon;

9. Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Pemohon;

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di akibatkan oleh penghianatan oleh termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Elis Rahayu, S.Pdi, M.Si., M.Pd., sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Januari 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon tidak mengajukan Duplik;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya dan disetujui oleh Termohon, karena itu Pemohon secara lisan mohon agar dikabulkan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ruang lingkup gugatan pada azasnya adalah ditentukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, maka maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan kehendak Pemohon untuk mencabut gugatannya disampaikan setelah pokok perkara diperiksa dan telah mendapat persetujuan dari pihak Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diterima, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Pemohon namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Candra Triswangga

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	350.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 4691/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)